



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR : 22 / TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN LOKASI SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan administrasi persekolahan, perlu dilakukan perubahan nama sekolah menurut status sekolah dan wilayah pemekaran.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Perasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060.U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 Nomor 05);
12. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 184/PDK/2004 Tentang Perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Nama dan Lokasi Sekolah Pada Jenis Dan Jenjang Pendidikan Se-Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2004 Seri D Nomor 03);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 – 289 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN LOKASI SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pasal 1.

- (1) Memberi Nama Sekolah yang baru sesuai dengan lokasi sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- (2) Nama sekolah yang dimaksud pada ayat (1) diatas dapat di lihat pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Dengan diterbitkan nama sekolah baru dan lokasi sekolah baru, maka nama sekolah lama dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 3.

Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan jajarannya untuk menyesuaikan kelengkapan / perangkat administrasi sesuai dengan nama dan lokasi yang baru.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku Pada Tanggal Pengundangan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 April 2007



Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal, 28 April 2007



DIS. M. ASRUL M. NOOR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010086333

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	SMKS Persiapan negri Bangko	Bangko	SMKS Persiapan negri Bangko	Bagan Barat	Bangko	Tidak Berubah
1	TK Dharma Wanita	Sintong	TK Dharma Wanita	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
2	TK Al-Ikhlas Sekeladi	Sekeladi	TK Al-Ikhlas Sekeladi	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
3	TK Harapan Bunda	Manggala sakti	TK Harapan Bunda	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
4	TK Mega Ceria	Sintong	TK Mega Ceria	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
1	RA AL-Azizi	Sintong	RA AL-Azizi	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
2	RA Nurul Fikri	Sintong	RA Nurul Fikri	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
3	RA AL-Kausar	Ujung Tanjung	RA AL-Kausar	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
4	RA AL-Ghoniuallah	Sekeladi	RA AL-Ghoniuallah	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
5	RA AL-Kholidiyah	Sedginginan	RA AL-Kholidiyah	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
6	RA Darul Hidayah	Sedginginan	RA Darul Hidayah	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
7	RA AL-Azhar	Ujung Tanjung	RA AL-Azhar	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
8	RA Hubbui Wathon	Menggala Lima	RA Hubbui Wathon	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
9	RA Nurul Ikhwan		RA Nurul Ikhwan	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
1	SDN 001 Sedginginan	Sedginginan	SDN 001 Sedginginan	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
2	SDN 002 Sintong	Sintong	SDN 002 Sintong	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
3	SDN 003 Rantau Bais	Rantau Bais	SDN 003 Rantau Bais	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
4	SDN 005 Sekeladi	Sekeladi	SDN 004 Sekeladi	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
5	SDN 006 Sedginginan	Sedginginan	SDN 005 Sedginginan	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
6	SDN 007 Sekeladi	Sekeladi	SDN 006 Sekeladi	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
7	SDN 008 Ujung Tanjung	Ujung Tanjung	SDN 007 Ujung Tanjung	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
8	SDN 009 Teluk Mega	Teluk Mega	SDN 008 Teluk Mega	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
9	SDN 011 Sekeladi	Sekeladi	SDN 009 Sekeladi	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
10	SDN 012 Ujung Tanjung	Ujung Tanjung	SDN 010 Ujung Tanjung	Tanah Putih	Tanah Putih	Tidak Berubah
11	SDN 013 Banjar XII	Banjar XII	SDN 011 Banjar XII	Tanah Putih	Tanah Putih	Mengalami Perubahan
12	SDN 015 Rantau Bais	Rantau Bais	SDN 012 Rantau Bais	Tanah Putih	Tanah Putih	Mengalami Perubahan
13	SDN 016 Sintong	Sintong	SDN 013 Sintong	Tanah Putih	Tanah Putih	Mengalami Perubahan
14	SDN 017 Putat	Putat	SDN 014 Putat	Tanah Putih	Tanah Putih	Mengalami Perubahan
15	SDN 018 Banjar XII	Banjar XII	SDN 015 Banjar XII	Tanah Putih	Tanah Putih	Mengalami Perubahan
16	SDN 019 Sekeladi	Sekeladi	SDN 016 Sekeladi	Tanah Putih	Tanah Putih	Mengalami Perubahan
17	SDN 020 Sedginginan	Sedginginan	SDN 017 Sedginginan	Tanah Putih	Tanah Putih	Mengalami Perubahan
18	SDN 021 Sintong	Sintong	SDN 018 Sintong	Tanah Putih	Tanah Putih	Mengalami Perubahan
19	SDN 022 Sekeladi	Sekeladi	SDN 019 Sekeladi	Tanah Putih	Tanah Putih	Mengalami Perubahan
20	SDN 023 Ujung Tanjung	Ujung Tanjung	SDN 020 Ujung Tanjung	Tanah Putih	Tanah Putih	Mengalami Perubahan
21	SDN 024 Rantau Bais	Rantau Bais	SDN 021 Rantau Bais	Tanah Putih	Tanah Putih	Mengalami Perubahan
22	SDN 025 Sintong	Sintong	SDN 022 Sintong	Tanah Putih	Tanah Putih	Mengalami Perubahan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir
Prov. Riau

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



10405256

Diberikan Kepada :

SD NEGERI 006 SEKELADI

Jl. Kh. Marif Sekeladi

Sekeladi Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau

SK Ijin Operasional : 22 tahun 2007

Tanggal SK Ijin Operasional : 27-04-2007

Rokan Hilir, 22 November 2021

Kasub / Kasi Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Rokan Hilir


SUHARDIMAN, ST

NIP : 198204162011021002